

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Telepon (021) 3823253 Faksimile (021) 3823253 Pos-el diskominfotik@jakarta.go.id JAKARTA Kode Pos: 10110	No. Dok : DKIS.SMKI.KKI.01
		Revisi/Tgl : 04/31 Agustus 2026
		Klasifikasi : Publik
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI		

Informasi merupakan aset yang sangat penting yang harus dilindungi dan dijaga. Atas dasar hal tersebut Kepala Dinas dan seluruh pegawai Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berstandar internasional.

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, seluruh pegawai dan pihak ketiga yang bekerja dengan Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi. Kebijakan tersebut yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan (*Confidentiality*) informasi dengan melindungi informasi dari akses dan penyebaran oleh pihak yang tidak berwenang;
- b. Memelihara Integritas (*Integrity*) informasi dengan menjaga keakuratan, kelengkapan dan keutuhan informasi serta mencegah penghapusan dan perubahan oleh pihak yang tidak berwenang;
- c. Memenuhi Ketersediaan (*Availability*) informasi dengan memastikan informasi dan layanan dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang sesuai kebutuhan dan pada saat diperlukan;
- d. Memastikan pencapaian sasaran keamanan informasi yang telah ditetapkan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- e. Memastikan seluruh risiko terkait keamanan informasi diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan metode penilaian risiko yang telah ditetapkan;
- f. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi dan persyaratan yang berlaku terkait keamanan informasi;
- g. Memberikan edukasi dan pelatihan serta meningkatkan kepedulian dari pimpinan, seluruh pegawai Bidang Siber, Sandi dan Aplikasi, termasuk pihak ketiga serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terhadap keamanan informasi sesuai peran dan tanggungjawabnya;
- h. Menetapkan, menerapkan, dan menguji rencana keberlangsungan layanan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan proses dan layanan apabila terjadi gangguan atau bencana;
- i. Memberikan sanksi yang sesuai berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap pimpinan, pegawai, atau pihak ketiga yang terbukti melanggar kebijakan keamanan informasi;
- j. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Jakarta, 31 Agustus 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta


 Marulina Dewi
 NIP. 197702261997112001